

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam konteks ekonomi, kendaraan bukan hanya sarana transportasi melainkan investasi menuju kemandirian, kenyamanan, dan kemajuan menciptakan ekosistem yang tak terpisahkan dari dinamika kehidupan. Kendaraan tidak sekedar menjadi alat transportasi tetapi menjadi perangkat integral membentuk kehidupan sehari-hari masyarakat. Dengan bertambahnya jumlah penduduk yang membutuhkan sarana transportasi, baik kendaraan pribadi maupun umum, berdampak langsung pada pertumbuhan jumlah kendaraan secara terus menerus salah satunya yaitu kendaraan bermotor.

Tercatat menurut laporan Statistik Indonesia yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), pada akhir 2022 ada sekitar 125,3 juta unit motor di Indonesia.<sup>1</sup> Jumlah kendaraan di Indonesia terus bertumbuh dari tahun ke tahun. Menurut data Korps Lalu Lintas Polri angka kendaraan motor yang teregistrasi per 3 Januari 2023 mencapai 153,565,905 unit. Angka ini terpantau cukup naik signifikan dari sebelumnya.

---

<sup>1</sup>Adi Ahdiat, 'Pertumbuhan Jumlah Motor di Indonesia 10 Tahun Terakhir', *Katadata Media Network*, diakses 27 Januari 2024, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/16/ini-pertumbuhan-jumlah-motor-di-indonesia-10-tahun-terakhir>

Dengan peningkatan jumlah yang terus bertambah menjadikan kendaraan bermotor tidak hanya dianggap sebagai alat penunjang aktivitas, tetapi memainkan peran penting dalam berbagai aktivitas, dari perjalanan tempat kerja hingga memenuhi kebutuhan pribadi, tidak hanya memudahkan aksesibilitas namun juga meningkatkan efisiensi kewajiban dan kegiatan harian sehingga menjadikan kebutuhan terhadap kendaraan mengubah peran dari kebutuhan sekunder menjadi primer.

Meskipun peran kendaraan sangat signifikan, memperolehnya kerap menjadi tantangan finansial. Keterbatasan anggaran pribadi atau keluarga dapat menjadi penghalang signifikan dalam mendapatkan kendaraan yang dibutuhkan. Masyarakat menjalani upaya serius memenuhi kebutuhan kendaraan dengan mencari solusi sesuai kondisi finansial. Inovasi dalam pembiayaan, terutama melalui perbankan syariah, muncul sebagai alternatif untuk memiliki kendaraan tanpa terjerat beban finansial berat.

Adapun dari salah satu perbankan syariah yaitu PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) melakukan pembukuan pembiayaan BSI OTO mencapai tumbuh positif 315,06% (yoy) per November 2022.<sup>2</sup> Dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mencatat tren pembiayaan berupa

---

<sup>2</sup> Bank Syariah Salurkan Pembiayaan Kendaraan Bermotor Rp 1,67 Triliun. (2023). Diakses Pada 16 Maret 2024, <https://www.gaikindo.or.id/bank-syariah-salurkankan-pembiayaan-kendaraan-bermotor-rp-167-triliun/>

kendaraan bermotor terus meningkat. Dimana, pada April 2023 ini BSI mencatat ada pertumbuhan 68,7% secara tahunan.<sup>3</sup> Pembiayaan kendaraan telah menjadi isu yang signifikan di Indonesia, terutama di BSI Kantor Cabang Serang.

Mekanisme yang terdapat dalam perbankan syariah mengenai *murabahah* atau akad jual beli yang terjadi antara pihak bank sebagai pihak penyedia barang dengan nasabah baik dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam berdasarkan pesanan, pihak bank melakukan pemberian barang setelah ada pemesanan dari nasabah, dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam *murabahah* yang berdasarkan pesanan yang bersifat mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pemesanannya.<sup>4</sup> Pihak bank syariah memperoleh benefit dari transaksi ini melalui perjanjian jual beli yang disetujui bersama. Dalam konteks ini bank sebagai penjual diwajibkan untuk menginformasikan terlebih dahulu kepada pembeli atau konsumen mengenai harga pokok pembelian barang dan juga mencantumkan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada

---

<sup>3</sup> Adrianus Oktaviano, BSI catat Pembiayaan Kendaraan Tumbuh 68,7% pada April 2023, *KONTAN.CO.ID*, diakses pada 27 Maret 2024, <https://keuangan-kontan.co.id/news/bsi-catat-pembiayaan-kendaraan-tumbuh-687-pada-april-2023>

<sup>4</sup> Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018), h. 2.

biaya tersebut untuk memastikan transparansi dalam kesepakatan antara nasabah dengan bank.

Dalam perbankan syariah, BSI OTO merupakan layanan pembiayaan yang menggunakan akad *murabahah* pada alat transportasi untuk memperoleh kepemilikan kendaraan bermotor baru atau bekas, dimana pembayaran dilakukan melalui pembayaran angsuran dengan jumlah cicilan yang telah ditetapkan.

Menanggapi terkait akad *murabahah* yang semakin meningkat timbul permasalahan yang lain adalah adanya hukum Islam yang terkait dengan praktik akad pembiayaan *murabahah* dalam kendaraan bermotor. Dalam hukum Islam, tidak diperbolehkan adanya dua akad dalam satu transaksi. Hal ini Rasulullah SAW telah melarang model transaksi ini sebagaimana dalam hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah R.A.<sup>5</sup> Namun beberapa bank syariah telah menambahkan akad dalam transaksi pembiayaan *murabahah*, sehingga menimbulkan permasalahan hukum Islam. Seperti terjadi permasalahan dalam system akad karena terdapat penambahan akad (*wakalah*) yang dilakukan tanpa adanya akad ulang yang bertujuan untuk meminimalisir risiko ketidaksesuaian antara spesifikasi barang dengan yang diinginkan nasabah. Akibat beberapa kasus tersebut, permasalahan ini memerlukan analisis lebih lanjut untuk

---

<sup>5</sup> Firyal Rizki Aulia Salsabilah Dan Muhammad Lathoif Ghozali, "Penerapan Hadis Larangan Dua Akad Dalam Satu Transaksi Di UMKM Tulis Sumber Ayu Probolinggo", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 10 (01), 210-216, (2024)

memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah, salah satunya yaitu di BSI Kantor Cabang Serang. Oleh karena itu harus memastikan bahwa produknya memenuhi prinsip-prinsip syariah dan tidak mengandung unsur penipuan atau ketidakjelasan harga, sehingga tidak terdapat celah atau ruang bagi ketidaksesuaian antara penerapan akad *murabahah* dengan ajaran hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis ingin mengkaji mengenai analisis hukum Islam terhadap praktik akad pembiayaan *murabahah* dalam produk BSI OTO kendaraan bermotor dengan mengangkat judul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Pembiayaan *Murabahah* Pada Produk BSI OTO Kendaraan Bermotor (Studi Kasus BSI Kantor Cabang Serang)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang permasalahan, penulis merumuskan dua permasalahan yang menjadi fokus pada penelitian ini diantaranya:

1. Bagaimana Praktik Akad Pembiayaan *Murabahah* Pada Produk BSI OTO Kendaraan Bermotor di BSI Kantor Cabang Serang?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Pembiayaan *Murabahah* Pada Produk BSI OTO kendaraan bermotor di BSI Kantor Cabang Serang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sebagaimana dengan permasalahan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Praktik Akad Pembiayaan *Murabahah* Pada Produk BSI OTO Kendaraan Bermotor di BSI Kantor Cabang Serang
2. Untuk Mengetahui Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Pembiayaan *Murabahah* Pada Produk BSI OTO Kendaraan Bermotor di BSI Kantor Cabang Serang

### **D. Manfaat/ Signifikansi Penelitian**

Dengan merujuk pada rumusan permasalahan dan tujuan penelitian yang terdapat dalam konteks ini, diharapkan hasil atau temuan penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam dua aspek, yaitu:

1. Segi Teoritis

Mengembangkan pemahaman mengenai Perbankan Syariah, terutama dalam konteks akad *murabahah*, sebagai kontribusi pemikiran pada ilmu hukum terutama dalam ranah ekonomi syariah khususnya di perbankan syariah yang dianalisis berdasarkan perspektif hukum Islam sebagai fokus penelitian.

## 2. Segi Praktis

Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat berperan sebagai kerangka ilmiah untuk menjaga pelanggaran terhadap hukum Islam dalam penerapan produk-produk ekonomi syariah di sektor perbankan syariah terutama di BSI Kantor Cabang Serang.

### E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dari hasil penelusuran yang dilakukan, penulis menilai beberapa penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini, yakni diantaranya:

No	Nama, Judul, Fakultas, Universitas, Tahun	Rumusan Masalah	Kesimpulan	Persamaan dan Perbedaan
1.	Ihah Solihah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad <i>Murabahah</i> Multiguna Pada Pembiayaan Kendaraan	1. Bagaimana Pelaksanaan Akad <i>Murabahah</i> Multiguna pada Pembiayaan Kendaraan Bermotor di BSI KCP	1. Dalam praktik akad <i>murabahah</i> yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Rangkasbitung I, menggunakan akad baku yang diberikan	Persamaannya yaitu: Membahas akad <i>murabahah</i> pada pembiayaan kendaraan bermotor. Perbedaannya

No	Nama, Judul, Fakultas, Universitas, Tahun	Rumusan Masalah	Kesimpulan	Persamaan dan Perbedaan
	Bermotor di BSI KCP Rangkasbitung I, Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022. <sup>6</sup>	2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akta <i>Murabahah</i> Multiguna Pada Pembiayaan Produk Kendaraan Bermotor di BSI KCP Rangkasbitung I?	kepada konsumen sehingga konsumen tidak leluasa menentukan klausul yang diinginkan seperti tingkat margin. Di dalam akad yang ditandatangani tersebut, tidak terdapat penjelasan berupa harga	yaitu: tidak hanya ditinjau atau di analisis dari fatwa DSN MUI No. 04/DSN - MUI/IV/2000 tentang <i>murabahah</i> , tetapi juga dari asas perikatan atau akad dalam hukum Islam

<sup>6</sup> Ihah Solihah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad *Murabahah* Multiguna Pada Pembiayaan Kendaraan Bermotor di BSI KCP Rangkasbitung I, (Skripsi: Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022).

No	Nama, Judul, Fakultas, Universitas, Tahun	Rumusan Masalah	Kesimpulan	Persamaan dan Perbedaan
		<p>3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akta <i>Murabahah</i> Multiguna pada Pembiayaan Kendaraan Bermotor di Rangkasbitung Tinjauan Dari Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang</p>	<p>perolehan, margin, dan biaya administrasi lainnya yang dibutuhkan</p> <p>2. Hal ini sesuai dengan Tinjauan Hukum Islam bahwa Bank boleh mengenakan sanksi berupa sejumlah uang kepada nasabah yang dengan sengaja menunda</p>	

No	Nama, Judul, Fakultas, Universitas, Tahun	Rumusan Masalah	Kesimpulan	Persamaan dan Perbedaan
		<i>Murabahah?</i>	<p>pembayaran.</p> <p>Dan uang denda itu tidak diambil oleh pihak BSI tetapi akan disalurkan untuk dana social. Jadi dapat disimpulkan bahwa praktik <i>murabahah</i> pada BSI KCP Rangkasbitng I sudah sesuai dengan Hukum Islam.</p> <p>3. Ditinjau dari fatwa DSN</p>	

No	Nama, Judul, Fakultas, Universitas, Tahun	Rumusan Masalah	Kesimpulan	Persamaan dan Perbedaan
			<p>MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang <i>murabahah</i> yang terjadi di BSI KCP Rangkasbitung I tidak sesuai karena pihak BSI KCP Rangkasbitung I tidak menjelaskan secara rinci mengenai harga perolehan, margin, serta biaya administrasi lainnya.</p>	

No	Nama, Judul, Fakultas, Universitas, Tahun	Rumusan Masalah	Kesimpulan	Persamaan dan Perbedaan
2.	Muhammad Firmansyah, Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan Kendaraan Bermotor Pada Produk BSI OTO (Studi Kasus Di BSI KCP A. Wahid Jombang, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampe	<p>1. Bagaimana Implementasi Akad <i>Murabahah</i> dalam Pembiayaan Kendaraan Bermotor pada Produk BSI OTO di BSI KCP A. Wahid Jombang?</p> <p>2. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad <i>Murabahah</i></p>	<p>1. Dalam praktik pembiayaan kendaraan bermotor pada produk BSI OTO, pihak BSI tidak hanya menggunakan akad wakalah dalam praktiknya. Pihak BSI juga bekerjasama dengan pihak ketiga, yakni dengan Mitra Utama Finance Syariah (MUF Syariah). Pihak</p>	<p>Meskipun dalam penelitian ini dan yang akan dilakukan sama-sama menggunakan menggunakan akad <i>murabahah</i> dan mekanisme pembiayaan, namun pada penelitian yang akan dilakukan di analisis dengan</p>

No	Nama, Judul, Fakultas, Universitas, Tahun	Rumusan Masalah	Kesimpulan	Persamaan dan Perbedaan
	Surabaya, 2023. <sup>7</sup>	dalam Pembiayaan Kendaraan Bermotor pada Produk BSI OTO di BSI KCP A. Wahid Jombang?	BSI menggunakan akad baku yang diberikan kepada konsumen tidak leluasa menentuka klausul yang diinginkan seperti margin. Jadi nasabah tidak bisa bernegosiasikan tingkat margin yang diperoleh 2. Jika ditinjau dari	hukum Islam

---

<sup>7</sup> Muhammad Firmansyah, Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan Kendaraan Bermotor Pada Produk BSI OTO Studi Kasus BSI KCP A. Wahid Jombang, (Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023).

No	Nama, Judul, Fakultas, Universitas, Tahun	Rumusan Masalah	Kesimpulan	Persamaan dan Perbedaan
			<p>fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang <i>murabahah</i>, jika dilihat dari syarat, rukun serta akad pembiayaan tersebut sudah sesuai. Namun implementasi akad <i>murabahah</i> yang terjadi pada prouk BSI OTO di BSI KCP A. Wahid Jombang jika dikaitkan dengan fatwa</p>	

No	Nama, Judul, Fakultas, Universitas, Tahun	Rumusan Masalah	Kesimpulan	Persamaan dan Perbedaan
			<p>tersebut belum sepenuhnya sesuai.</p> <p>Ketidaksesuaian tersebut terdapat pada poin keempat, kelima, keenam dan kesembilan.</p> <p>Dalam ketentuan kesembilan</p> <p>Dimana pihak BSI menggunakan akad wakalah dalam pembelian barang kepada nasabah dan pihak BSI tidak</p>	

No	Nama, Judul, Fakultas, Universitas, Tahun	Rumusan Masalah	Kesimpulan	Persamaan dan Perbedaan
			<p>melakukan akad ulang. Kemudian pihak BSI juga menggunakan akad baku dalam pembiayaan BSI OTO. Jika dilihat dari asas kebebasan berkontrak, konsumen tidak diberi kesempatan untuk mengubah atau menawar isi perjanjian</p>	
1	Isnan Pohan Maulidain, Implementasi	1. Bagaimana Implementasi Akad	1. Implementasi akad <i>murabahah</i> di bank BTN KC	Persamaannya yaitu: Membahas

No	Nama, Judul, Fakultas, Universitas, Tahun	Rumusan Masalah	Kesimpulan	Persamaan dan Perbedaan
	Akad <i>Murabahah</i> Pembiayaan Kendaraan Bermotor Pada Bank BTN Syariah KC Medan, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022 <sup>8</sup>	<i>Murabahah</i> Pembiayaan Kendaraan Bermotor Pada Bank BTN KC Medan? 2. Bagaimana Prosedur Pembiayaan Kendaraan Bermotor Pada Bank BTN KC Medan?	Medan terdapat sedikit perbedaan dengan implementasi yang telah ditetapkan oleh fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Perbedaannya adalah pada akad tambahan berupa akad <i>wakalah</i> . Tindakan tersebut dilakukan untuk meminimalisir	mengenai implementasi akad <i>murabahah</i> pada produk pembiayaan. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian yang akan dilakukan lebih berfokus ke analisis hukum Islam terhadap penerapan

<sup>8</sup> Isnan Maulidin Pohan, 'Implementasi Akad *Murabahah* Pembiayaan Kendaraan Bermotor Pada Bank BTN Syariah KC Medan' (Skripsi: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022)


No	Nama, Judul, Fakultas, Universitas, Tahun	Rumusan Masalah	Kesimpulan	Persamaan dan Perbedaan
			<p>tejadinya risiko, sebab apabila pihak bank yang langsung menentukan barang yang diinginkan nasabah risikonya adalah kestidaksesuaian spesifikasi antara barang dengan yang diinginkan nasabah,</p> <p>2. Prosedur yang diterapkan oleh Bank BTN KC Medan pada produk</p>	<p>akad <i>murabahah</i> dan penelitian ini menggunakan regulasi fatwa DSN MUI No 04/IV/2000</p>

No	Nama, Judul, Fakultas, Universitas, Tahun	Rumusan Masalah	Kesimpulan	Persamaan dan Perbedaan
			<p>pembiayaan kendaraan bermotorengan akad <i>murabahah</i> sudah sesuai dengan beberapa pendapat yang berkaitan dengan rukun, syarat dan akad. Akan tetapi dalam prosedur pembelian barang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000</p>	

No	Nama, Judul, Fakultas, Universitas, Tahun	Rumusan Masalah	Kesimpulan	Persamaan dan Perbedaan
			<p>tentang ketentuan umum <i>murabahah</i>. ketentuan tersebut dimana Bank BTN KC Medan menggunakan akad <i>wakalah</i> dalam pembelian barang kepada nasabah dan pihak bank tidak melakukan akad ulang. Sehingga barang yang diperjualbelikan belum menjadi milik bank</p>	

No	Nama, Judul, Fakultas, Universitas, Tahun	Rumusan Masalah	Kesimpulan	Persamaan dan Perbedaan
			melainkan langsung meggunakan atas nama nasabah pada saat pembelian.	

## F. Kerangka Pemikiran



### 1. Akad

Akad dalam istilah Hukum Islam mempunyai beberapa definisi diantaranya menurut Mursyid al-Hairan mengartikan akad dengan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan qabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.<sup>9</sup> Sedangkan menurut Prof. Dr. Syamsul Anwar mengenai akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.<sup>10</sup>

## 2. *Murabahah*

*Murabahah* berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), di mana bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli, bank mesti menyebutkan jumlah keuntungannya.<sup>11</sup> Harga jual terbentuk dari pemasok ditambah dengan keuntungan. Dalam proses jual beli produk ini terdapat interaksi antara pembeli (nasabah) dan penjual (bank). Peran bank sebagai penjual melibatkan pembelian barang sesuai spesifikasi yang ditetapkan oleh nasabah, kemudian penjualan kembali kepada nasabah dengan menambahkan margin keuntungan. Oleh karena itu, bank memperoleh laba dari transaksi jual beli ini, dengan harga pokok yang diketahui oleh kedua belah pihak.

---

<sup>9</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1979), h.23.

<sup>10</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 75.

<sup>11</sup> Andi Irfan Leny Nofianti, *Akuntansi Syariah*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019).

### 3. Pembiayaan

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Pasal 25 No 21 Tahun 2008 mengartikan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang disamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* atau *musyarakah*, transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* dan sewa beli atau *ijarah muntahiya bittamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, dalam dan *istisna*, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *qard*, dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah*.<sup>12</sup>

Pembiayaan adalah salah satu jenis pembiayaan yang diberikan oleh institusi keuangan atau perbankan untuk memenuhi kebutuhan pembelian kendaraan yang diajukan oleh nasabah. Perjanjian tertulis dilakukan untuk mengatur cara pembayaran baik secara tunai atau dengan kredit, guna memberikan kesepakatan kepada konsumen atau nasabah sesuai dengan kemampuan keuangan mereka.

### 4. Kesesuaian Antara Akad dengan Hukum Islam

Semua proses transaksi diatur dengan teliti untuk memastikan bahwa pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, menjauhi praktik riba. Akad menjadi titik pusat yang menentukan keabsahan transaksi dalam hukum syariah. Pengaruh akad terhadap transaksi

---

<sup>12</sup> Andrianto, Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah, (Implementasi Teori dan Praktek)*, (Surabaya: CV Penerbit Qiara Media, 2019), h. 305

sangatlah besar, sehingga transaksi muamalah dikatakan lega apabila akad yang dilakukannya sesuai dengan rukun dan syarat. Sebaliknya, suatu akad bisa dikatakan batal apabila rukun dan syaratnya tidak dipenuhi. Salah satu parameter untuk memperhitungkan suatu produk apakah sudah memenuhi prinsip syariah atau tidak yaitu dengan cara mencermati akad serta berbagai ketentuan yang dipakai dalam produk tersebut.<sup>13</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, peneliti sebagai instrumen utama dengan turun langsung ke lapangan untuk mengamati peristiwa yang terjadi, kemudian teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat deduktif, dan lebih menekankan pada generalisasi.<sup>14</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris, yakni metode penelitian yang membahas ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat,

---

<sup>13</sup> Firyal Rizki Aulia Salsabilah Dan Muhammad Lathoif Ghozali, "Penerapan Hadis Larangan Dua Akad Dalam Satu Transaksi Di UMKM Tulis Sumber Ayu Probolinggo", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 10 (01), 210-216, (2024)

<sup>14</sup> Sandu Siyoto and M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015). h. 19

dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>15</sup>

## 2. Penentuan wilayah penelitian

Adapun penentuan wilayah atau lokasi penelitian ini ialah BSI Kantor Cabang Serang. Dalam mengumpulkan beberapa sumber data yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan tersebut diantaranya:

### a. Sumber Primer

Yang dimaksud dengan sumber primer adalah bila sumber atau penulis sumber menyaksikan, mendengar sendiri, atau mengalami sendiri yang dituliskan dalam sumber tersebut.<sup>16</sup> Sumber primer didapatkan secara turun ke lapangan atau ke tempat yang objeknya dijadikan penelitian tersebut seperti dengan melakukan wawancara dengan pihak yang berkaitan. Segala bentuk informasi dan data didapatkan secara langsung dari Kantor BSI Kantor Cabang Serang.

### b. Sumber Sekunder

---

<sup>15</sup> Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, (Sukabumi: Haura Utama, 2022), h. 62

<sup>16</sup> Nina Herlina, *Metode Sejarah Edisi Revisi 2020* (Bandung: Satya Historik, 2020), h. 24.

Sumber sekunder sebagai sumber penunjang atau data pendukung sumber primer guna melengkapi kekurangan data atau teori yang dibutuhkan. Sumber sekunder yaitu buku, artikel dan tulisan-tulisan lain oleh para meneliti yang melaporkan pekerjaan mereka kepada orang lain.<sup>17</sup> Umumnya sumber memiliki kaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan proses yang dalam sebuah penelitian dan merupakan bagian yang penting. Teknik pengumpulan data ini harus benar dan sesuai dengan metode agar hasil yang diraih sesuai dengan tujuan penelitian yang sudah ditentukan. Kesalahan dalam mengumpulkan data akan berakibat pada kesimpulan terakhir.<sup>18</sup> Guna mendapatkan data yang dibutuhkan dalam rangka penelitian ini, peneliti menerapkan teknik-teknik pengumpulan data, diantaranya yaitu:

#### a. Pengamatan atau Observasi

Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan panca indera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk

---

<sup>17</sup> Ma'ruf Abdullah, *Metodologi Penenlitia Kuantitatif*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), h. 153.

<sup>18</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), h. 28.

menjawab masalah penelitian.<sup>19</sup> Hasil dari pengamatan mencakup kegiatan, insiden, peristiwa, objek keadaan atau suasana tertentu serta respon emosional individu. Pengamatan dilaksanakan dengan tujuan mendapatkan pemahaman nyata mengenai suatu peristiwa atau kejadian, bertujuan untuk jawaban dari pertanyaan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>20</sup> Dalam hal ini. Peneliti harus memperhatikan penerapan akad *murabahah* dalam praktik pembiayaan kendaraan bermotor pada BSI OTO di BSI KC Serang untuk menilai keselarasan antara praktik dengan regulasi Fatwa DSN No 02/DSN-MUI/IV/2000 dan tentunya dalam perikatan menurut hukum Islam.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data untuk informasi yang telah tersedia, telah berlalu, atau merupakan data sekunder. Peneliti hanya perlu mengakses atau mengambil data yang telah ada dan relevan dengan variable penelitian.

---

<sup>19</sup> Benny Pasaribu, dkk, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis* (Banten: Media Edu Pusaka, 2022).

<sup>20</sup> Fenti hikmawati, *Metodologi Penelitian* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017). h. 84

Pengambilan data secara dokumentasi bisa untuk data dalam bentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan kebijakan. Dalam bentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.<sup>21</sup>

#### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data atau cara menyusun data yang berhasil terkumpulkan dengan berisikan catatan penelitian serta sudut pandang penulis, gambar atau dokumentasi kegiatan serta laporan hasil penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis menyusun analisis data dengan mendeskripsikan atau memaparkan data yang didapatkan dari hasil penelitian mengenai praktik akad pembiayaan *murabahah* dalam produk BSI OTO kendaraan bermotor di BSI Kantor Cabang Serang.

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan deskriptif. Dengan cara ini penulis dapat menggambarkan secara rinci praktik pembiayaan *murabahah* yang dilakukan di BSI kantor Cabang Serang, termasuk prosedur yang digunakan, biaya yang dikenakan, dan hukum Islam diterapkan dalam praktik tersebut. Dengan teknik analisis deskriptif ini penulis dapat mengidentifikasi kelemahan yang menjadi cela dalam akad serta

---

<sup>21</sup> Sitti Mania, Sulaiman Saat, *Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti Pemula* (Sulawesi Selatan: Pusaka Almada, 2020).

kekuatan atau keabsahan dalam akad tersebut. Dan memverifikasi keabsahan dengan bersandarkan pada data sekunder yaitu buku, jurnal dan penelitian lainnya yang memiliki relevansinya, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan praktik tersebut yang lebih sesuai dengan hukum Islam.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun secara sistematis dengan pembagian menjadi beberapa bab, dimana setiap bab dilengkapi dengan sub bab pembahasan, bertujuan agar pembaca lebih mudah untuk memahami hasil penelitian.

**BAB I**      Pendahuluan. Pada bagian awal ini menjelaskan Latar Belakang Permasalahan, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

**BAB II**     Landasan Teori. Pada bagian ini menjelaskan landasan teori yang mencakup pengertian Akad Pembiayaan *Murabahah*, Dasar Hukum Akad Pembiayaan *Murabahah*, Ketentuan-ketentuan Akad Pembiayaan *Murabahah*, dan Aplikasi Pembiayaan *Murabahah*, serta Berakhirnya Akad Pembiayaan *Murabahah*.

- BAB III Kondisi Objektif. Pada bab ini berisikan Sejarah berdirinya BSI Kantor Cabang Serang mencakup aspek-aspek seperti Sejarah Umum Bank Syariah Indonesia & Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Serang, Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Serang, *Core Values* AKHLAK, Struktur Organisasi, dan Produk Yang Terdapat di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Serang, Pengertian BSI OTO.
- BAB IV Hasil dan Pembahasan. Pada bab ini mengenai Hasil dan Pembahas dari Praktik Akad Pembiayaan *Murabahah* Pada Produk BSI OTO Kendaraan Bermotor di BSI Kantor cabang serang, dan Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Pembiayaan *Murabahah* Pada Produk BSI OTO Kendaraan Bermotor di BSI Kantor Cabang Serang.
- BAB V Penutup. Yakni berisikan Kesimpulan dan Saran dari hasil penelitian